



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bertong 02 Pebruari 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT. 002. RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 25 Mei 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 002 RW. 001, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal. 1 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/13/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, RT. 002 RW. 001, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 10 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir Juli 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar;
 - Tergugat sering pulang larut malam;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Hal. 2 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu **Ridwan, S.HI** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2019, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal yang intinya Penggugat menyatakan tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian besar gugatan Penggugat dan membantah selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tentang terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir Juli 2016, akan tetapi Tergugat membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering memukul dan sering berkata kasar.

Hal. 4 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207024202990002, tanggal 04 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Asli Kartu Tanda Penduduk tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/13/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama Saksi I P, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT. 002. RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 5 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bibi Tergugat yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, RT. 002 RW. 001, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat sering memukul dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 26 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Nama Saksi II P umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT. 002. RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 6 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bibi Tergugat yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, RT. 002 RW. 001, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat sering memukul dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 26 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

3. Nama Saksi III P, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT. 002. RW. 006, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 7 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah bibi Tergugat yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, RT. 002 RW. 001, Desa Labuhan lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak kelahiran anak pertama karena Penggugat sering memukul dan berkata kasar kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 26 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan tidak akan

Hal. 8 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



mengemukakan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih

Hal. 9 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. Pasal 4 PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Ridwan, S.HI maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang perkawinannya yang telah dikaruniai satu orang anak serta mengenai tempat tinggal setelah menikah sehingga hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yakni benar sejak akhir Juli 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, akan tetapi Tergugat tidak mengakui bahwa hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering memukul

Hal. 10 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga memar, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut;”

Menimbang, bahwa disamping telah dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, pada semua tahap persidangan juga Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar

Hal. 11 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Gunawan Patan Bin H. Muhammad dan saksi II Penggugat bernama Susi Susanti Binti Ibrahim serta saksi III Penggugat bernama A. Rahman Bin Zen yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak

Hal. 12 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



harmonis lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri awal 26 Januari 2019 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan ketiga saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa sejak awal 26 Januari 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi

Hal. 13 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

- فإذا ثبت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة
وإعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً

Hal. 14 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 15 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini Sejumlah Rp. 301.000,00(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Subhan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Fauziah, S.Ag

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 16 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 Perkara No: 0032/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)